



PUTUSAN

Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, NIK 3603296110810001, (Tempat Lahir Boyolali, Tanggal Lahir 11 Oktober 1981), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kp.Sumur RT.04/05, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, Kabupaten Tangerang, Banten (sesuai KTP), sekarang berdomisili di Kutorejo RT.09/03, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada M. Qomar Rochsid, SH, Miftahul Adlha, SH, Asyfihan Makin, SH Advokat yang berkantor di Jalan Irian RT. 02 RW. V Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp.Sumur RT.04/05, Wanakerta, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr., tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 02 Juli 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagaimana dengan duplikat kutipan akta nikah No. 312/06/VII/2004, tertanggal 18 Juni 2021, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan tinggal bersama di rumah sendiri di Kp.Sumur RT.04/05, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjawa, Kabupaten Tangerang, Banten selama 16 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai anak, yaitu
 - a. Fadialh Ulandari, tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 01 Desember 2005, NIK : 3603294112050001, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, alamat di Kp. Sumur Rt.04/05, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, sekarang ikut bersama Penggugat;
 - b. Muhammad Alif Saputra, tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 03 Agustus 2017, NIK : 3603290308170002, agama islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, alamat di Kp. Sumur Rt.04/05, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten tangerang, ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2019 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jarang memberikan nafkah wajib pada Penggugat, dan selain itu Tergugat juga sering keluar dengan wanita lain;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Juni 2020 dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan Penggugat telah keluar rumah dan tinggal di Kutorejo RT.09/03, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 3 tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: **3603296110810001**, Nomor 470/18/VI/2023 tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/06/VII/2004 tanggal 02 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Andong Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kutorejo RT.4 RW.5 Desa Plosokerep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kp.Sumur RT.04/05, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjawa, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah wajib pada Penggugat, dan sering keluar dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2020 Penggugat telah keluar rumah dan tinggal di Kutorejo RT.09/03, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kutorejo RT.4 RW.5 Desa Plosokerep Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kp.Sumur RT.04/05, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjawa, Kabupaten Tangerang;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.



- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah wajib pada Penggugat, dan sering keluar dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2020 Penggugat telah keluar rumah dan tinggal di Kutorejo RT.09/03, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah wajib pada Penggugat, dan sering keluar dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Juni 2020 Penggugat telah keluar rumah dan tinggal di Kutorejo RT.09/03, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara vertsek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2004, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kp.Sumur RT.04/05, Desa Wanakerta, Kecamatan Sindangjawa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberikan nafkah wajib pada Penggugat, dan sering keluar dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Juni 2020 Penggugat telah keluar rumah dan tinggal di Kutorejo RT.09/03, Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah #0305#, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.



dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (Dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin, S.H. dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Nisfatul Laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Jayin, S.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Nisfatul Laili, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------|-------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | Rp30,000.00 |
| 2 Biaya Proses | Rp75,000.00 |
| 3 Biaya Pemanggilan | Rp73,000.00 |
| 4 PNBK Panggilan | Rp10,000.00 |

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|-------------|
| 5 Biaya Redaksi | Rp10,000.00 |
| 6 Biaya Meterai | Rp10,000.00 |
| | <hr/> |
| | Rp208,000.0 |
| Jumlah | 0 |

Dua ratus delapan ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)